

## PENGATURAN TANAH TERLANTAR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERTANAHAN

Putu Amalia Diva Prasista, Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia  
[divaputu052@gmail.com](mailto:divaputu052@gmail.com), [kastaaryawijaya@gmail.com](mailto:kastaaryawijaya@gmail.com), [luhputusuryani@gmail.com](mailto:luhputusuryani@gmail.com)

### Abstrak

PP Nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban Kawasan dan tanah terlantar, sebagai landasan hukum yang dipergunakan dalam mencegah adanya tanahtanah dan Kawasan yang berpotensi yang akan ditelantarkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan tanah terlantar dalam peraturan perundangundangan di bidang pertanahan serta untuk membahas kriteria penentuan tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah terlantar dengan terbitnya PP Nomor 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan tanah terlantar. Adapun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mempergunakan bahan-bahan hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kontekstual. Sumber bahan hukum penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer yang merupakan PP Nomor 20 Tahun 2021, dengan didukung sumber bahan sekunder yakni buku-buku dan jurnal hukum yang relevan dengan kajian ini. Hasil penelitian menemukan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 menyebutkan Tanah Terlantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara. Tanah tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifatnya; apabila tanah tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan pemberian haknya; Tanah tersebut tidak dipelihara dengan baik.

**Kata Kunci** : Tanah Terlantar, Tidak Dimanfaatkan, Pertanahan

### Abstract

*PP Number 20 of 2021 concerning the control of abandoned areas and land, as a legal basis used in preventing land and potentially abandoned areas. Technological developments present a variety of entertainment such as offline and online games. Online games are in great demand among children and teenagers. The purpose of playing online games in Indonesia is to find out the positive impact of online games for students, to find out the negative impacts of online games for students, and to find out how to overcome the negative effects of online games. buying and selling items that belong to virtual objects. Although it doesn't have a real form, these virtual objects are considered valuable for players. The normative legal research method will certainly generate new arguments. Due to the online buying and selling of virtual objects, of course there will be misuse of these virtual objects to commit fraud. How is the arrangement of virtual objects in online games in Indonesia. How are criminal sanctions against abuse of virtual objects in online games in Indonesia. In writing this research, normative legal research is used, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data, namely by studying and reviewing legal principles and positive legal principles derived from library materials and legislation. The conclusion from this research is that virtual objects can be called objects according to the law of objects in Indonesia and there are criminal sanctions against perpetrators of abuse of virtual objects.*

**Keywords:** Abandoned Land, Deliberately Not Used, Not Utilized

## I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia) Pasal 33 (3). “Bumi dan air serta kekayaan alam yang dikandungnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” Tanah dan sumber daya alam harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga bangsa harus berusaha memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kekuasaan negara yang diwakili oleh pemerintah yang mengatur bidang pertanahan, khususnya yang berkenaan dengan gerak hukum dan penggunaan tanah, adalah ketentuan Pasal 2 (2) UUPG, terutama yang berkenaan dengan kekuasaan pengaturan dan administrasi. Kapan. Penetapan,

penggunaan, penyediaan dan pemeliharaan tanah, termasuk penetapan dan pengaturan hubungan hukum antara orang dan tanah. Ia juga menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan real estat (Husainy & Ellisa, 2017: 281).

Pasal 6 UUPA menyatakan bahwa "semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial." Berdasarkan prinsip ini, jika tanah digunakan semata-mata untuk keuntungan pribadi, atau jika tidak digunakan, itu akan merugikan masyarakat sedikit dan membenarkan hak-hak tanah individu, saya tidak bisa melakukannya. Tata guna lahan harus disesuaikan dengan situasi dan hak untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mencegah pemanfaatan tanah secara optimal, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Terlantar. Penghindaran, pengelolaan, dan penggunaan tanah yang dialihkan adalah tindakan yang bertujuan agar tanah dapat digunakan sesuai dengan cara dan tujuan pemberian hak. Oleh karena itu, penelantaran tanah harus dicegah dan diatur untuk mengurangi atau menghilangkan efek buruknya. Tanah terlantar yang diatur dalam UUPA menunjukkan bahwa negara telah melarangnya, dengan harapan tanah dalam satu wilayah negara Republik Indonesia dapat melayani kepentingan pemiliknnya dan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelantaran tanah harus dicegah dan diatur untuk mengurangi atau menghilangkan efek buruknya. Oleh karena itu, penghindaran, pengelolaan dan pemanfaatan tanah terlantar merupakan langkah dan dasar penting bagi pelaksanaan program pembangunan nasional, khususnya di bidang pertanian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUPA, dan Long National. . Rencana jangka waktu. Rencana pengembangan Ini adalah persyaratan.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Terlantar dinilai belum efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan tanah terlantar. Isu-isu ini terkait, antara lain, objek, waktu peringatan, dan langkah-langkah untuk menghapus lahan bekas pakai dari database lahan terlantar. Selain dinamika pembangunan nasional, cukup banyak juga kawasan terlantar, selain lahan terlantar yang kini berdasarkan fakta di bumi. Kawasan terlantar adalah kawasan bukan hutan yang belum terkait dengan hak atas tanah yang tidak sengaja diusahakan, kurang dimanfaatkan, dan/atau memiliki izin konsesi/usaha yang tidak digunakan. (Penjelasan PP No. 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lahan Terlantar). Oleh karena itu, PP No. 20 Tahun 2021 tentang tanah terlantar dan pengelolaan tanah telah menggunakan landasan hukum sejak tahun 2021 untuk mencegah tanah dan tanah terlantar. Hal ini diharapkan dapat mencegah dan menciptakan kepastian hukum mengenai penyediaan tanah terlantar. Penjelasan di atas menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut peraturan pertanahan terlantar dan hukum bidang pertanahan.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Peralihan Hak Atas Tanah Akibat Tanah Terlantar (Studi Kasus terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10/PTT-HGU/BPN RI/2012) (Permana et al., 2015). Kemudian, penelitian selanjutnya membahas mengenai Tanah Negara, Tanag Terlantar dan Penertibannya (Dayat, 2017). Ada empat cara untuk penertiban tanah terlantar antara lain inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar, identifikasi dan penelitian tanah yang terindikasi terlantar, peringatan terhadap pemegang hak dan penetapan tanah terlantar yang didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Selanjutnya penelitian oleh (Lego, 2020) membahas mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak atas Tanah yang di Tetapkan sebagai tanah terlantar.

## II. METODE PENELITIAN

Penyelidikan ini merupakan penyidikan hukum normatif, dan merupakan metode penyidikan penemuan kebenaran ilmiah berdasarkan logika yuridis dari aspek normatif. Menurut (Marzuki, 2005) jenis penelitian normatif adalah jenis penelitian yang dimana proses untuk menemukan suatu aturan hukum dan prinsip hukum, untuk menjawab isu yang berhubungan dengan hukum Hukum dalam hal ini merupakan norma positif dan sesaat yang diciptakan sebagai produk dari suatu kekuatan politik tertentu yang sah. Penelitian hukum (guidance research) secara sistematis mengungkap aturan-aturan hukum yang mengatur suatu wilayah hukum tertentu, menganalisis hubungan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain, dan mengkaji bagian-bagian norma hukum yang sulit dipahami. bertujuan untuk menjelaskan. Anda juga dapat memprediksi perkembangan hukum

tertentu di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kontekstual dalam melakukan penelitiannya. Pendekatan tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh pemahaman akan peraturan yang berhubungan dengan kajian ini. Sumber bahan hukum penelitian ini adalah sumber bahan primer yang bersumber dari pengaturan perundang-undangan Nomor 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan tanah terlantar, dengan didukung sumber bahan sekunder yakni buku-buku dan jurnal hukum yang relevan dengan kajian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. *Pengaturan Penertiban Kawasan dan tanah Terlantar dalam Hukum Positif di Indonesia*

Pengelolaan lahan terlantar adalah proses menata kembali lahan terlantar agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan negara. Pengelolaan tanah terlantar merupakan upaya untuk memaksimalkan tujuan Pasal 33 (3) UUD 1945, dimana tanah digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 15 UUPA juga mensyaratkan pertimbangan untuk menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, serta kepentingan pihak-pihak yang rentan secara ekonomi (Susanti & Efendi, 2014).

Ini berarti bahwa tanah atau tanah yang ada memberikan kehidupan dan nutrisi bagi banyak orang atau umat manusia, dan tanah yang dimiliki atau dikelola secara pribadi harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Tanah memiliki fungsi yang sangat strategis, sehingga setiap orang membutuhkannya untuk kehidupannya. Berdasarkan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kepastian hukum hak atas tanah terlantar ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah Terlantar. Pasal 33 (3) UUD 1945 mengatur Bumi dan air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pasal 5 Ayat 2 Ayat 1 UU Pokok Pertanian Tahun 1960 selanjutnya menyatakan sebagai berikut. "Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk sumber daya alam, dikelola pada tingkat yang setinggi-tingginya sebagai organisasi kekuasaan negara. Tanah dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.444 (2) dan (3) UUD 1945. Karena hubungan antara negara dan rakyat tentang pengelolaan sumber daya alam adalah kekuasaan negara. Pengelolaan tanah tentang peraturan dasar pertanian tahun 1960 nomor 5. Penghindaran dan pengelolaan lahan terlantar harus dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak buruknya. Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk menangani lahan terlantar. Untuk itu, sebagai peserta pelaksanaan SK Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lahan dan Lahan Terlantar, Pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberlakuan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja Tahun 2020 dan Undang-Undang Tahun 1960 tentang Kepala Sekolah. .5 telah diterbitkan. Peraturan pertanian berdasarkan Pasal 27, 34 dan 40 tentang hilangnya hak atas tanah karena kelalaian. Tanah terlantar yang digunakan dalam common law adalah tanah yang diberikan kepada pemerintah kota untuk dikelola, dan hasilnya digunakan sebagai investasi untuk menjalin hubungan hukum antara pengelola dan pengelola tanah. Jika tidak dibudidayakan atau ditinggalkan sama sekali, negara akan terbakar (Prasetyo, 2019). Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini nomor UUPA. Sebagaimana diatur dalam Pasal 27, 34, dan, 40 Tahun 1960, penelantaran tanah mengakibatkan terhentinya hak atas tanah. Selain itu, penelantaran tanah dapat berdampak pada kerusakan lingkungan dan munculnya ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, Anda perlu mengelola dan memanfaatkan lahan terlantar tersebut.

Dekrit 2021 Pasal 1-20 Tentang pengelolaan tanah dan tanah terlantar, diyakini pemiliknya dengan sengaja mengabaikan penggunaan properti yang berhak untuk itu untuk tujuan yang dimaksudkan. ... Artinya, status properti diabaikan (Parlindungan, 1993).

Unsur kata "sengaja" dapat diartikan sebagai berikut. Pemilik real estat tidak dengan sengaja mendaftarkan real estat, mengajukan izin, lalai mengelola, atau lalai mengembangkannya untuk tujuan yang diizinkan sebagai dasar hak atas tanah. Sifat dan tujuan pemberian hak atas tanah tidak sesuai dengan penggunaan tanah. Pemilik tanah tidak memiliki cukup uang dan anggaran terbatas untuk mengelola atau menggunakan tanah. Tanah tidak digunakan menurut hukum atau akal sehat.

Kepemilikan tanah, faktor alam tanah (faktor kesuburan tanah, kemiringan lereng yang curam, kerawanan banjir, dll) (Dian Aries Mujibur Rahman, hal. 34)

Unsur kata "sengaja" sejalan dengan Perpres Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kawasan dan Tanah Terlantar dan tidak berlaku dalam hal-hal sebagai berikut: majeure), pemeliharaan atau pemeliharaan yang diamanatkan secara hukum disengketakan atau disengketakan di pengadilan dan undang-undang dan peraturan. Namun keadaan Force Majeure dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

## **2. Analisis Pengaturan Penertiban dan Kreteria Penetapan Tanah Terlantar**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, tata cara pengelolaan kawasan dan tanah terlantar dapat dilihat dari peraturan tertinggi, Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meningkat. Bumi dan air serta kekayaan alam yang dikandungnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, dalam Pasal 5 dan Pasal 2 (1) Undang-Undang Pokok Pertanian Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Pertanian, "Alam semesta termasuk bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah suatu bangsa sebagai suatu kesatuan kekuasaan dari segenap bangsa. ." .. Paragraf 2 Kekuatan bangsa. Serupa dengan Pasal 6 UUPA, disebutkan: Selain itu, Perpres No. 20 Tahun 2021 menyatakan bahwa tanah terlantar adalah tanah hak, tanah administrasi, dan tanah yang sengaja tidak digarap, tidak digunakan, tidak digunakan, dan/atau dipelihara selesai.

Pasal 2 PP Nomor 20 Tahun 2021 mengatur tentang tahapan tanah yang dinyatakan terlantar, antara lain tahapan sebagai berikut: Peringatan tanah terlantar; dan nasib tanah terlantar. Penilaian tanah terlantar memastikan bahwa pemilik, pemilik kendali, atau pemilik tanah mengolah, menggunakan, menggunakan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasainya, saya bertujuan untuk itu. Ini berarti bahwa hak atas tanah adalah milik pemilik hak untuk menggunakan tanah untuk peruntukannya. Berkaitan dengan peringatan tanah terlantar, ada tiga peringatan kepada pemegang hak yaitu peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga. Jika pemilik hak, pemilik kendali, atau pemilik barang tidak melakukan teguran tertulis ketiga, kepala Kantor wilayah mengajukan keputusan dalam waktu 30 hari kerja Tanah terlantar Menteri (Pasal 27 PP No 20 tahun) 2021). Apabila tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar itu berupa tanah dengan hak atas tanah atau kewenangan administratif dan merupakan seluruh wilayah, maka peruntukan tanah terlantar juga meliputi: Penghapusan hak atas tanah atau hak administratif. Pemutusan hubungan hukum; pengukuhan sebagai tanah negara, tanah terlantar yang sebelumnya dikelola langsung oleh negara.

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, tata cara pengelolaan kawasan dan tanah terlantar dapat dilihat dari peraturan tertinggi, Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meningkat. Bumi dan air serta kekayaan alam yang dikandungnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, dalam Pasal 5 dan Pasal 2 (1) Undang-Undang Pokok Pertanian Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Pertanian, "Alam semesta termasuk bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah suatu bangsa sebagai suatu kesatuan kekuasaan dari segenap bangsa. ." .. Paragraf 2 Kekuatan bangsa. Serupa dengan Pasal 6 UUPA, disebutkan: Selain itu, Perpres No. 20 Tahun 2021 menyatakan bahwa tanah terlantar adalah tanah hak, tanah administrasi, dan tanah yang sengaja tidak digarap, tidak digunakan, tidak digunakan, dan/atau dipelihara selesai. Pasal 22, Pasal 2 PP Nomor 20 Tahun 2021 mengatur tentang tahapan tanah yang dinyatakan terlantar, antara lain tahapan sebagai berikut: Peringatan tanah terlantar; dan nasib tanah terlantar.

Penilaian tanah terlantar memastikan bahwa pemilik, pemilik kendali, atau pemilik tanah mengolah, menggunakan, menggunakan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasainya. Ini berarti bahwa hak atas tanah adalah milik pemilik hak untuk menggunakan tanah untuk peruntukannya. Berkaitan dengan peringatan tanah terlantar, ada tiga peringatan kepada pemegang hak yaitu peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga. Jika pemilik hak, pemilik kendali, atau pemilik barang tidak melakukan teguran tertulis ketiga, kepala Kantor wilayah mengajukan keputusan dalam waktu 30 hari kerja. Tanah terlantar Menteri (Pasal 27 PP No 20 tahun) 2021). Apabila tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar itu berupa tanah dengan hak atas tanah atau kewenangan administratif dan merupakan seluruh wilayah, maka peruntukan tanah terlantar juga meliputi: Penghapusan hak atas tanah atau hak administratif. Pemutusan hubungan hukum; pengukuhan sebagai tanah negara, tanah terlantar yang sebelumnya dikelola langsung oleh negara.

Jika seluruh tanah terlantar, urutan penetapan tanah terlantar berlaku untuk seluruh tanah. Jika sebagian dari rute ditinggalkan, area terlantar hingga semua hak hingga area akan ditentukan dan beberapa area yang benar-benar dibangun, digunakan, dan disalahgunakan sebelumnya Akan dikembalikan ke hak Anda. Sesuai dengan pemberitahuan hibah melalui proses aplikasi hak atas tanah. Untuk tanah terlantar 25 (25) persen atau kurang, keputusan peruntukan tanah terlantar hanya berlaku untuk tanah terlantar dan pemegang hak dapat meminta pengalihan luas tanah. (Ade Rio Prasetyo, hal. 34)

Tanah yang dinyatakan sebagai tanah terlantar harus dievakuasi dalam waktu hari oleh mantan pemegang hak, pemegang kontrol, atau pemegang manajemen dasar. Jika pemilik hak asal tidak memenuhi kewajiban ini, barang milik yang bersangkutan bukan lagi miliknya, tetapi berada di bawah penguasaan negara dan Keppres No. 20-32 Tahun 2021. Hal itu diatur dalam pasal tersebut. Area dan properti. Oleh karena itu, pengelolaan negara atas tanah dapat dibagi menjadi dua jenis pengelolaan: pengelolaan langsung dan pengelolaan tidak langsung. Pengelolaan langsung adalah pengelolaan tanah oleh negara yang tidak mempunyai hak perseorangan atas tanah tersebut, dan disingkat tanah milik negara. Hak tidak langsung dari kekuasaan negara, sebaliknya, menghalangi hak individu tetapi tidak digunakan pada waktu tertentu, secara tidak langsung ditetapkan sebagai tanah yang dikuasai negara, atau tanah negara yang bebas. .. Tanah perlu dirawat dengan baik untuk meningkatkan kesuburan dan mencegah kerusakan. Kewajiban pemeliharaan tidak hanya dialihkan kepada pemegang hak, tetapi juga atas beban orang perseorangan, kelompok, atau kelompok yang mempunyai hubungan hukum dengan barang tersebut (Santoso, 2005: 60). Pasal 25 Surat Keputusan Nomor 20 Tahun 2021 dan Kepala Kantor Wilayah Pengelolaan Tanah Terlantar mengusulkan kepada Kepala Dinas untuk mengklasifikasikan tanah yang bersangkutan. Sebagai tanah terlantar.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### 1. *Simpulan*

Pengaturan tanah terlantar dapat dilihat dari peraturan yang apaling tinggi yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 33 Ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian dapat dilihat dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa “Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara, serta pasal 6 dari UUPA yang menyatakan “ semua hak atas tanah mempunyai Fungsi social. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 menyebutkan Tanah Terlantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.

Apabila tanah tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifatnya; apabila tanah tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan pemberian haknya; Tanah tersebut tidak dipelihara dengan baik; dan Khusus untuk tanah Hak Pengelolaan, apabila kewenangan hak menguasai dari Negara atas tanah tersebut tidak dilaksanakan oleh pemegang hak pengelolaan sesuai tujuan pemberian pelimpahan kewenangan tersebut.

#### DAFTAR BACAAN

- Dayat, L. (2017). Tanah Negara, Tanag Terlantar dan Penertibannya. *Jurnal Mercator*, Vol.10(1).
- Husainy, H., & Ellisa, D. A. (2017). Tinjauan Yuridis terhadap Tanah Terlantar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. *Maleo Law Journal*, Vol.1(27).
- Lego, I. R. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Atas Tanah yang di Tetapkan Sebagai Tanah Terlantar. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.6(4).
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Pranada Media Group.
- Parlindungan, A. P. (1993). *Komentar atas undang-undang pokok agraria*. Mandar Maju, Bandung.
- Permana, E. Y., Bachtiar, M., & Hasanah, U. (2015). Peralihan Hak Atas Tanah Akibat Tanah Terlantar (Studi Kasus terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10/PTT-HGU/BPN RI/2012). *JOM Fakultas Hukum*, Vol.1(1).

- Prasetyo, A. R. (2019). Perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah yang tanahnya dinyatakan terlantar dan telah dikuasai negara. In *Jember: UNEJ*. Fakultas Hukum.
- Santoso, U. (2005). *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta Kencana.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika.